



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 02 /K.YO-02/HK.01.00/11/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN
2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b,c,d,e dan i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, menyelesaikan dan menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020, perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor: SP-DIPA-115.01.2.686332/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan dan menentukan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - b. Mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kelompok kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.
2. Ketua
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - b. Menyusun rencana kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - c. Memberikan arahan teknis dan pembagian tugas anggota kelompok kerja.
3. Sekretaris
 - a. Menyiapkan fasilitasi akomodasi, dukungan administrasi dan dokumentasi untuk setiap pelaksanaan tugas kelompok kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kelompok kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan setelah selesainya kegiatan.
4. Anggota
 - a. Melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan kelompok kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan setelah selesainya kegiatan.
 - b. Memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan setelah

selesainya kegiatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Bahwa Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan setelah selesainya kegiatan ini dengan masa kerja selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan November 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2020.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 2 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,**



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I

Salinan Keputusan Disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 02 / K. 70 - 02 / HK. 01.00 / 11 / 2020
Tanggal: 2 November 2020

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sudarmanto, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Penanggung jawab
2.	Tri Asmiyanto, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Ketua
3.	Slamet Wahyudi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Sekretaris
4.	Is Sumarsono, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
5.	Sudihartono	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
6.	Widha Sinulingga, S.H., M.H	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksanaan Negeri Gunungkidul	Anggota
7.	Bripka Ganang Aribowo, S.H	BA Satreskrim Polres Gunungkidul	Anggota
8.	Kustanto Yuniarto	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
9.	Yovita Ayunindya	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
10	Nur Bowo Wicaksono	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,**



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I